

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memerhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk mengatur otonomi daerah dalam kesatuan sistem administrasi pemerintahan negara (Presiden RI, 2014). Setelah adanya otonomi daerah itu, daerah mempunyai kedaulatan untuk mengendalikan daerahnya masing-masing yang disebabkan pemerintah daerah lebih mengetahui akan keperluan dan potensi pembangunan di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah (pemda) dalam memanfaatkan momentum pembangunan lokal dewasa ini bertindak berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Mendagri, 2010). Secara sederhana, daerah dalam melakukan pembangunan harus menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, dan potensi pembangunan di daerah itu sendiri, sekaligus dapat menunjang pembangunan nasional. Pembangunan merupakan perwujudan ambisi dan tujuan negara yang bertujuan untuk mengadopsi perubahan struktural melalui upaya yang sistematis. Tujuan dasar dari pembangunan pada akhirnya adalah mengendalikan sumber daya (penghasilan untuk mencapai kehidupan yang layak), peningkatan derajat

kesehatan dan pendidikan (kemampuan membaca menulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Pada tingkat Provinsi Gubernur Jawa Barat membuat Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat tahun 2005-2025, membuat program pembangunan daerah yang merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh fitur daerah sesuai kewenangannya selaku instrument arah kebijakan untuk mencapai target RPJMD (Gubernur Jawa Barat, 2010).

Pemerintahan Kota Bandung dalam merespon hal tersebut meluncurkan inovasi yang mengedepankan pembangunan lokal menuju demokratisasi, yakni, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Payung hukum program ini ialah Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung (Wali Kota Bandung, 2019). Program yang berkonsepkan pemberdayaan masyarakat ini dilimpahkan kepada unit-unit satuan kerja perangkat daerah di tingkat kelurahan, seperti rukun warga, PKK, karang taruna, dan LPM. Program yang merupakan bentuk aktualisasi atas konsep desentralisasi ini memberikan kekuatan pada pembangunan lalu disebarakan keseluruh Kelurahan se-Kota Bandung, termasuk Kelurahan-Kelurahan di Kecamatan Astananyar.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Pasal 9 menjelaskan bahwa indikator keberhasilan PIPPK yang dilaksanakan oleh setiap kewilayahan

dapat diukur dengan beberapa hal; 1). manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat; 2). tingkat partisipasi masyarakat; 3). kegiatan yang bersifat inovatif; dan 4). tingkat pemenuhan usulan kegiatan yang menjadi prioritas kewilayahan. Selain itu, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Pasal 3 menjelaskan dalam pelaksanaan PIPPK di kewilayahan harus menekankan pada prinsip-prinsip pelaksanaan PIPPK yang terdiri dari 8 prinsip yaitu transparan, akuntabel, efektif, efisien, ekonomis, berkelanjutan, partisipatif dan demokratis. Dalam hal ini berarti semua pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada prinsip tersebut agar berjalan dengan baik.

Tujuan dari PIPPK itu sendiri ialah untuk menggiatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang terdapat dikewilayahan masing-masing. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung prinsip pelaksanaan tersebut belum dilaksanakan dengan sesuai, melainkan masih terdapat di berbagai wilayah yang programnya mencapai tidak efektif. Hal ini disebabkan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung belum terserap secara optimal oleh setiap Kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kegiatan yang dilaksanakan melalui PIPPK belum terasa manfaatnya oleh masyarakat.

Tahun 2018 Anggaran PIPPK 5,257,662,410 rupiah dengan realisasi anggaran mencapai 4,819,411,371 rupiah. Lalu pada tahun berikutnya yakni 2019 mengalami peningkatan dari anggaran PIPPK 6,498,764,343 rupiah dengan realisasi anggaran mencapai 5,173,254,806. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis mulai dari anggaran hingga realisasi, anggaran

PIPPK pada tahun 2020 berjumlah 2,726,037,150 rupiah dengan realisasi anggaran 2,468,158,250 rupiah. Pelaksanaan anggaran PIPPK, di mana dalam pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip efektif, sebagaimana Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Pasal 3 butir c yang menjelaskan efektif ialah pencapaian hasil program dibandingkan dengan target waktu yang telah ditetapkan, yaitu dengancara membandingkan antara target dengan hasil. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Astanaanyar juga menyebutkan bahwa adanya beberapa kelurahan yang anggarannya belum terealisasi secara maksimal atau terbilang kecil. Hal ini di indikasikan oleh beberapa kegiatan maupun program yang tidak direalisasikan.

Untuk memperkuat argumentasi di atas, akan di buktikan melalui data laporan realisasi anggaran Kecamatan Astanaanyar, di mana melalui data tersebut akan nampak kelurahan-kelurahan yang belum optimal dalam merealisasikan anggaran, sebagaimana tabel 1.1 di bawah berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran PIPPK di Kecamatan Astanaanyar Tahun 2018-2020

Kelurahan Karasak			
Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2018	595,448,597	550,945,500	44,503,097
2019	899,350,514	716,633,750	182,716,764
2020	434,804,717	417,107,750	17,696,967
Kelurahan Nyengseret			
Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2018	840,170,175	814,024,510	26,145,665
2019	999,926,374	822,239,942	177,686,432
2020	401,417,483	381,699,700	19,717,783
Kelurahan Karanganyar			
Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2018	1,021,588,439	935,811,550	85,776,889

2019	1,199,946,680	810,043,050	389,903,630
2020	498,762,100	361,679,000	137,083,100
Kelurahan Cibadak			
Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2018	774,328,039	647,531,905	126,796,134
2019	1,197,957,422	972,156,964	225,800,458
2020	446,126,900	446,111,900	15,000
Kelurahan Panjunan			
Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2018	947,729,951	867,709,091	80,020,860
2019	899,824,672	694,566,450	205,258,222
2020	428,600,000	374,224,300	54,375,700
Kelurahan Pelindung Hewan			
Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2018	1,078,397,209	1,003,388,815	75,008,394
2019	1,301,758,781	1,157,615,150	144,143,631
2020	516,325,950	487,335,600	28,990,350

Sumber: Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Astanaanyar 2021.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa realisasi anggaran belanja PIPPK di masing-masing Kelurahan di Kecamatan Astanaanyar selalu mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tabel di atas juga menjelaskan bahwa beberapa Kelurahan di Kecamatan Astanaanyar dari setiap tahun yakni, 2018 hingga 2020 masih belum maksimal dalam menyerap anggaran yang sudah ada, Sebagian dari kelurahan tersebut masih mengalami fluktuasi dalam merealisasikan anggaran, bahkan terdapat dua dari enam kelurahan yang realisasi anggaran pippk nya selalu berada di posisi tiga terbawah di Kecamatan Astanaanyar. Kelurahan tersebut ialah Kelurahan Panjunan, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Pelindung Hewan. Menurut Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mengatakan adanya beberapa kelurahan yang anggarannya belum terealisasi secara maksimal atau terbilang kecil. Hal ini di sebabkan, karena sumberdaya pelaksana PIPPK yang kurang secara

kompetensi dalam menjalankan program sehingga tidak berjalan efektif. Berbeda dengan Kelurahan Pelindung Hewan yang selalu pionir Kelurahan di Kecamatan Astanaanyar dengan realisasi di setiap periode nya.

Adapun fenomena yang terjadi di lapangan beberapa masyarakat masih belum merasakan manfaat dari program PIPPK kegiatan atau pembangunan yang dilakukan masih kurang memberikan dampak belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena kegiatan dilakukan pun masih ada yang belum terlaksana. Dengan begitu, bahwa pembangunan di kewilayahan belum maksimal dan tidak tepat guna akan kebutuhan masyarakat. Bahkan, di Kelurahan Panjunan terdapat masyarakat yang protes dan menanyakan kegiatan yang mereka ajukan dirempug warga.

Dalam hal ini peneliti akan berfokus pada satu Kelurahan yakni, Kelurahan Panjunan, karena Kelurahan Panjunan merupakan Kelurahan yang selalu mengalami realisasi anggaran terendah tiga terbawah dari enam Kelurahan di Kecamatan Astanaanyar.

Melalui pemaparan di atas, untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas anggaran dalam PIPPK sudah dikategorikan baik ataupun tidaknya. Efektivitas anggaran PIPPK dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian peneliti memberi judul penelitian ini **“Efektivitas Anggaran Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kelurahan di kecamatan Astanaanyar dari tahun 2020 tidak semuanya dapat menyerap anggaran PIPPK dengan baik
2. Masyarakat belum merasakan manfaat dari kegiatan PIPPK di Kecamatan Astanaanyar terutama di Kelurahan Panjunan.
3. Kegiatan PIPPK yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Kelurahan Panjunan masih belum berjalan secara optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberhasilan program PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020?
2. Bagaimana keberhasilan sasaran pada PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020?
3. Bagaimana kepuasan terhadap program dalam PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020?
4. Bagaimana tingkat input dan output dalam PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020?

5. Bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh dalam PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberhasilan program dalam PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar tahun 2020.
2. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran dalam PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020.
3. Untuk mengetahui kepuasan terhadap program dalam PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020.
4. Untuk mengetahui tingkat input dan output dalam PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020.
5. Untuk mengetahui pencapaian tujuan menyeluruh dalam PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta pengembangan kajian yang berkaitan dengan efektivitas anggaran dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Panjunan

Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah untuk pengembangan di bidang intelektual terkhusus bagi kajian administrasi keuangan daerah, dan PIPPK, serta umumnya pada kajian administrasi publik.

2. Kegunaan Prakits

a. Bagi Penulis

Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan dan memberikan gambaran kepada peneliti lain yang akan menyempurnakan penelitian ini.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini semoga memberikan kontribusi nyata dan diharapkan jadi bahan evaluasi bagi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Astanaanyar untuk meningkatkan Efektivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan-kelurahan tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini semoga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang efektivitas anggaran PIPPK di Kecamatan Astanaanyar.

F. Kerangka Pemikiran

Penggunaan teori yang dilakukan oleh peneliti akan dijadikan sebagai kajian teori untuk menjawab rumusan masalah. Teori ini akan memudahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana efektivitas anggaran Program Inovasi Pembangunan dan


Pemberdayaan Kewilyahan (PIPPK) di Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020. Sehubungan dengan pengkajian masalah dan penyelesaiannya dibutuhkan penilaian dasar yang dilandaskan dengan teori yang relevan tentang Efektivitas anggaran.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti hendak menggunakan teori menurut Campbell J.P (1970) dalam Mutiarin (2014), pengukuran efektivitas yang secara umum menonjol adalah:

1. Keberhasilan program
Efektivitas program bisa dijalankan dengan keahlian operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang cocok dengan tujuan yang sudah diresmikan sebelumnya. Keberhasilan program bisa di tinjau dari proses serta mekanisme suatu aktivitas dilakukan dilapangan.
2. Keberhasilan sasaran
Keberhasilan sasaran merupakan kesesuaian antara penerima program dengan kriteria penerima program yang telah ditentukan sebelumnya..
3. Kepuasan terhadap program
Kepuasan ialah tolak ukur efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang mengacu pada keberhasilan program. Kepuasan yang dialami oleh para pengguna terhadap mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Jika produk dan jasa yang diberikan semakin bermutu maka kepuasan yang dialami oleh pengguna akan semakin tinggi juga bisa memunculkan keuntungan untuk lembaga.
4. Tingkat input dan output
Pada efektivitas tingkatan input dan output bisa dilihat dari perbandingan antara input dengan output. Jikalau output lebih besar daripada input maka bisa disebut dengan efisien dan apabila input lebih besar dari output maka bisa disebut tidak efisien.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.
Efektivitas pogram bisa dijalankan oleh kemampuan operasional saat melaksanakan program kerja yang cocok dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Maka dari itu, efektivitas program bisa dilakukan dengan baik dan sesuai kemampuan operasioanal dalam mewujudkan program kerja yang sesuai dengan

target yang sudah ditetapkan sebelumnya, secara menyeluruh, efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat kompetensi suatu Lembaga untuk bisa melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya (Campbell, 1970).



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran